

**ALTERNATIVE SISTEM PENGAWASAN PADA  
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN  
SYARIAH (KSPPS) DALAM MEWUJUDKAN  
SHARIAH COMPLIANCE**

**Farid Hidayat**

Universitas Islam Negeri [UIN] Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email : faridhidayat4449@yahoo.co.id

***Abstract***

*There are two types of financial institutions, namely bank and non Bank, which are operate under shariah and conventional system. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) is one of the financial institutions is not a Bank that operates with the Sharia system. In conducting its operations, whether Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) runs its operations in accordance with sharia, or not. In this case, the rule of Sharia Supervisory Board is very crucial to ensure that Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) has fulfil the shariah principle. Although they have Sharia Supervisory Board, but there are still many Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) which are not comply with syariah principles.*

*This problems is caused by weaknesses of Shariah Supervisory Board (DPS) and Hassle System from recruitment to the accountability of the Shariah Supervisory Board. Therefore, there is the thought of the author's alternative surveillance system Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) in realizing the shariah compliance.*

**Keywords:** *Credit Unions and Islamic Financing (KSPPS), the Sharia Supervisory Board (DPS), surveillance, shariah compliance*

**Abstrak**

*Lembaga keuangan terdapat dua macam, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Lembaga Keuangan tersebut ada yang beroperasi memakai prinsip syariah dan ada yang tidak memakai*

*prinsip syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank yang beroperasi dengan sistem syariah.*

*Dalam menjalankan operasionalnya, apakah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) tersebut menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariah atau tidak. Dalam kasus ini keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting untuk memastikan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) telah beroperasi sesuai dengan syariah. Meskipun sudah ada Dewan Pengawas Syariah, namun tidak menutup kemungkinan masih banyak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.*

*Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa kelemahan dari anggota Dewan Pengawas Syariah dan kerumitan sistem mulai dari perekrutan hingga pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu terdapat pemikiran penulis untuk alternative sistem pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam mewujudkan shariah compliance.*

***Kata Kunci*** : *Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), Dewan Pengawas Syariah (DPS), pengawasan, shariah compliance.*

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut di Indonesia banyak beroperasi dengan sistem koperasi. Pada tahun 2004 dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan dasar dari Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri

Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah.

Lembaga keuangan syariah secara konseptual dilaksanakan dengan maksud menghindarkan riba dengan segala praktik dan inovasinya, yang memiliki dua sifat utama yakni bunga berlipat dan aniaya. Selain itu, juga untuk membangun budaya baru dalam pengelolaan lembaga keuangan yang mendapat titipan dana dari masyarakat, dengan menghindari penentuan prosentase bunga yang pasti untung.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat penting untuk mewujudkan *shariah compliance* tersebut. Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan besar perbankan syari'ah saat ini adalah mengangkat Dewan Pengawas Syariah (DPS) karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syari'ah. Masih banyak anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter misalnya, dampak bunga terhadap investasi, produksi, unemployment. Dampak bunga terhadap inflasi dan *volatilitas currency*. Dengan memahami ini, maka tidak ada lagi ulama yang menyamakan margin jual beli murabahah dengan bunga. Tetapi faktanya, masih banyak ulama yang

tidak bisa membedakan margin murabahah dengan bunga, karena minimnya ilmu yang mereka miliki.

Sebagai bagian instrumen pengembang aktivitas di bidang ekonomi, beragam tantangan dihadapi sistem keuangan Islam, seperti pada aspek teoritis, operasional dan implementasi.<sup>1</sup> Sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menjalankan sistem operasional secara syariah seharusnya dalam implementasinya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, tetapi dalam prakteknya masih banyak beberapa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menjalankan operasionalnya tidak sesuai dengan syariah.

Sampai saat ini masih terdapat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) maupun BMT-BMT yang menyalahi prinsip-prinsip syariah baik itu dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Seperti dalam pembuatan produk-produk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan kesesuaian sistem dari produk tersebut dengan aturan-aturan yang sesuai dengan syariah, contohnya saja produk murabahah dan produk jasa yang bisa digunakan untuk segala macam jual beli dan jasa dengan sistem pemberian uang kepada nasabah tanpa kontrol atas barang yang sudah dibeli tersebut oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Kemudian dalam produk mudharabah, dalam prakteknya biasanya pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) kalau sudah memberikan pembiayaan tidak mengontrol hasil dari usaha tersebut, bahkan beberapa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) tidak mau tahu seandainya pihak mudharib mengalami kerugian, padahal sesuai dengan aturan syariah dalam akad mudharabah, seharusnya yang di bagi adalah hasil dari usaha tersebut dan seandainya terjadi kerugian, maka yang menanggung kerugian adalah pihak sohibul mal atau pemilik harta, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh mudharib.

---

1 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terj. Oleh A.K. Anwar, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 373.

Beberapa pekan terakhir ini lembaga keuangan syariah dihantam berita-berita kurang baik soal pelaksanaan tata kelola dan pengawasan yang ternyata dapat dibobol dan dipermainkan bahkan oleh pihak internal sendiri. Lemahnya pengendalian internal ini disinyalir dari kurang kuatnya sistem pengawasan yang dijalankan oleh entitas tersebut. Namun yang lebih disayangkan lagi, adalah nama besar syariah yang diusungnya, yang kemudian menjadi demikian tercemar. Meski yang dibenturkan adalah risiko operasionalnya, sisi syariah tetap saja dipertanyakan. Sebab untuk kesekian, lembaga ini diuji, bahwa entitas syariah juga ternyata tidak kebal dari *moral hazard*.<sup>2</sup>

DR. Mohammad Hudaib, dari University of Glasgow, UK., dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Depok pekan lalu, mengkritik pelaksanaan pengawasan syariah yang selama ini hanya mengandalkan komite syariah atau Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sementara manajemen sendiri tidak memiliki kapabilitas syariah yang cukup. Beliau menyampaikan bahwa setidaknya ada empat isu utama yang menjadi tantangan penerapan pengawasan atau audit syariah di lembaga keuangan syariah. Meliputi masih terpisahnya pelaksanaan audit syariah dan konvensional, masih lemahnya independensi auditor syariah, kurang jelasnya ruang lingkup audit syariah, serta kompetensi dan kualifikasi dari pelaksana audit syariah itu sendiri yang perlu lebih ditingkatkan.<sup>3</sup>

Banyak kasus yang menyimpang Kepatuhan Syariah yang terjadi pada Lembaga Keuangan Syariah kurangnya peran Dewan Pengawas Syariah seperti ada Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pertemuan dengan manajemen seminggu sekali, tapi ada juga yang dalam setahun tidak pernah muncul. Kisah kurangnya aktifnya para Dewan Pengawas Syariah mengakibatkan manajemen yang mengelola Lembaga Keuangan Syariah mendasarkan operasionalnya kepada pengetahuannya sendiri yang tentunya terbatas. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan akan keabsahan operasional di mata masyarakat. Para Dewan

---

2 Diakses tanggal 28 November 2016 dalam [Mysharing.co/Dewan-Pengawas-Syariah-Saja-Tidak-Cukup](http://Mysharing.co/Dewan-Pengawas-Syariah-Saja-Tidak-Cukup).

3 *Ibid*.

Pengawas Syariah yang kurang aktif tentu tanpa sebab. *Pertama*, bisa jadi Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah tersebut adalah tokoh masyarakat yang super sibuk sehingga tidak punya waktu untuk mengawasi laporan dari manajemen. *Kedua*, Dewan Pengawas Syariah yang merasa kurang pengetahuannya dalam bidang itu sehingga menyerahkan saja sepenuhnya masalah Lembaga Keuangan Syariah kepada manajemen. Padahal, Dewan Pengawas Syariah biasanya terdiri dari para Ulama yang memiliki spesialisasi dalam fiqh muamalah *maalayah* atau hukum syariah mengenai transaksi yang berhubungan dengan utang-piutang dan sejenisnya.<sup>4</sup>

Pada tahun 2000 DSN-MUI telah mengeluarkan keputusan No. 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah dan pada tahun 2015 Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Dalam Peraturan ini mengatur bahwa adanya Dewan Pengawas (DPS) adalah merupakan salah satu syarat untuk membentuk suatu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Namun masih ada praktek di lapangan beberapa kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah, selain kendala belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), juga permasalahan lainnya adalah sebagian besar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) belum mampu memenuhi syarat-syarat penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi tersebut.

---

4 Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam: Catatan Kritis Terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Tangerang : Shuhuf Media Insani, 2011), h. 252-253.

## **B. Pembahasan**

### **1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dan Dewan Pengawas Syariah**

Pada dasarnya Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Indonesia sering disebut juga BMT atau Baitul Maal Wa At-Tamwil. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).

Sebenarnya antara Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan BMT sama saja. Hanya saja ada perbedaan pada lembaganya yaitu pada koperasi syariah hanya terdiri satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem Syariah. Sedangkan pada BMT terdapat 2 (dua) lembaga yaitu diambil dari namanya 'Baitul Maal Wa At Tamwil' yang berarti 'Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (Syariah)'. Baitul Maal berarti Lembaga Zakat dan At-Tamwil berarti Lembaga Keuangan (Syariah). Ini berarti bahwa Koperasi jasa keuangan Syariah (KJKS) yang dijalankan dengan dua lembaga sebagaimana disebut di atas berarti disebut BMT dan yang hanya menjalankan Koperasi jasa keuangan Syariah (KJKS) saja tanpa Lembaga Zakat disebut Koperasi Syariah saja.

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yaitu :

- a. Penelitian untuk skripsi yang dilakukan oleh Gendrabagus Apita pada tahun 2012, dengan judul Analisis Ketaatan Syariah (*sharia compliance*) Akad Murabahah Di BMT-UGT Sidogiri Kantor Cabang Surabaya, yang mengatakan “Ketaatan syariah pada lembaga keuangan syariah merupakan nilai dasar dan harga mutlak. Sebagai lembaga yang mengusung nama syariah BMT diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat umum secara langsung

- karena perannya dekat dengan masyarakat yang perekonomiannya kelas menengah kebawah”.<sup>5</sup>
- b. Penelitian Asrori (Universitas Negeri Semarang: 2011) dalam jurnal yang berjudul *Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah*. Dalam penelitian ini membahas tentang intensi akuntan dan manajer bank syariah di Indonesia menerapkan praktik pengungkapan *sharia compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Kemudian dalam kesimpulannya bahwa akuntan dan manajer bank syariah bersikap positif terhadap praktik pengungkapan *sharia compliance* dan dianggap sebagai pertanggung jawaban menerapkan praktik pengungkapan *sharia compliance*, serta pengungkapan itu ditentukan oleh sikap dan kepercayaan terhadap praktik pengungkapan *sharia compliance*.<sup>6</sup>
  - c. Penelitian oleh Siti Maria Wardayati yang menyimpulkan “Dalam rangka implementasi syariah governance beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh bank syariah dalam rangka meningkatkan reputasi dan kepercayaan pada bank syariah: (1) Syariah compliance merupakan indikator yang sangat paling mempengaruhi reputasi dan kepercayaan bank syariah, sehingga bank syariah harus hati-hati menjalankan operasionalnya, namun dari beberapa indikator syariah compliance peran DPS merupakan indikator yang paling kecil menjelaskan syariah compliance. Persepsi responden terhadap peran DPS masih dirasakan belum optimal, karena masih ada bank syariah yang menjalankan operasionalnya mengabaikan prinsip-prinsip. Oleh karena itu bank syariah harus

---

5 Gendrabagus Apita, Analisis Ketaatan Syariah (sharia complaince) Akad Murabahah Di BMT-UGT Sidogiri Kantor Cabang Surabaya Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, 2012.

6 Asrori, Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah, dalam Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2011. Dalam <http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda> (diakses tanggal 01 Desember 2016).

meningkatkan profesionalitas dan kapabilitas DPS dalam menjalankan tugas dalam menjaga ketaatan terhadap syariah; (2) Meningkatkan responsibility, karena indikator ini merupakan indikator yang paling kecil dalam menjelaskan syariah governance. Dengan meningkatkan pelayanan, respon terhadap nasabah dan lingkungan akan meningkatkan responsibility bank syariah yang pada akhirnya akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan pada bank syariah; (3) Meningkatkan fairness, dengan memberi kesempatan pada nasabah menyampaikan keluhan, serta menindaklanjuti keluhan dengan cepat dan tepat serta kepentingan dan kebutuhan layanan harus mendapat perhatian bank syariah. Meningkatnya fairness akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan pada bank syariah, pada akhirnya akan meningkatkan market share bank syariah dan (4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui kemudahan akses informasi, penyampaian informasi layanan yang jelas, tepat dan akurat sesuai kebutuhan nasabah serta kebijakan-kebijakan yang diambil mempertimbangkan kepentingan nasabah dan konsisten dengan Undang-undang yang berlaku. Itu semua dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan pada bank syariah.”<sup>7</sup>

- d. Penelitian skripsi oleh Anita Purnomosari pada BMT Harum di Tulungagung yang menyimpulkan “Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan mikro syariah, menjadi faktor penting untuk terpeliharanya prinsip-prinsip syariah pada lembaga-lembaga tersebut. Namun karena permasalahan dasar hukum Baitul Maal Wa Tamwil yang tidak jelas mengatur peran Dewan Pengawas Syariah, maka peran penting ini tergantung dari tiap Baitul Maal Wa Tamwil memahami dan meletakkan peran Dewan Pengawas Syariah di BMT masing-masing. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawasan Syariah ini tergantung kepada independesinya di dalam membuat

---

7 Siti Maria Wardayati, *Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah*, Vol. 19, No. 1, Mei 2011, 22.

suatu penilaian atau putusan yang dibutuhkan. Pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas Syariah BMT Harum selama ini telah dilakukan dengan baik. Pengawasan Syariah dilakukan secara formal yaitu Tiap bulan sekali Dewan Pengawas Syariah dapat memantau operasional Baitul Maal Wa Tamwil dengan meminta keterangan pada pengelola (Manajer) dalam rapat pengurus, sedangkan informal seperti: jika pengawas menerima info-info/ laporan dari pihak lain mengenai hal-hal yang negatif tentang penerapan prinsip syariah di BMT, segera mengkoscekkkan kepada pengelola mengenai kebenaran.”<sup>8</sup>

- e. Hasil penelitian skripsi menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat penerapan prinsip syariah di kedua koperasi syariah yang dijadikan objek penelitian. Salah satu koperasi masih belum bisa menerapkan beberapa akad secara murni, sehingga secara prinsip Islam masih kurang memenuhi syarat dan secara otomatis berkurang pula kesesuaian pencatatan akuntansinya bila dibandingkan dengan PSAK Syariah. Selain itu, tidak semua transaksi keuangan yang ada di koperasi menggunakan PSAK Syariah ( PSAK 101-107), karena ada beberapa akad yang digunakan di koperasi syariah namun belum diatur di PSAK Syariah terbaru, seperti akad *wadiah*, akad *wakalah*, maupun akad *qardh*. Di kedua KJKS, porsi akad pembiayaan dengan bagi hasil juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan porsi akad-akad pertukaran, sehingga kurang menunjukkan *trademark* lembaga keuangan syariah.<sup>9</sup>

Pada tahun 2015 Koperasi dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16

---

8 Anita Purnomosari, Implementasi Kepatuhan Syariah Terhadap Produk-Produk Pada BMT Harum Tulungagung, Skripsi IAIN Tulungagung, 2016.

9 Intan Sari Purnama Putri, Analisis Komparasi Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Antara KJKS Binama Dan KJKS Arafah Perspektif Akad, Pembiayaan, Dewan Pengawas Syariah, Dan Standar Akuntansi Syariah, Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2015.

/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.<sup>10</sup> Sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)<sup>11</sup>. Jadi dengan berdasarkan aturan tersebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Baitul Maal Wa At-Tamwil (BMT).

Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) bermula pada Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari'ah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997. Kemudian Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional MUI.

Adapun Tugas & Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu :

- 1) Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.
- 2) Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah.

---

10 Pasal 1 no 2 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

11 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi.

- 3) Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.

Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) mempunyai Wewenang :

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.<sup>12</sup>

Baitul Maal Wa At-Tamwil (BMT) juga mempunyai kewajiban yang sama dalam pembentukan Dewan Pengawas Shari'ah, meskipun ada persamaan antara lembaga keuangan *sharī'ah* (LKS) dalam pembentukan Dewan Pengawas Shari'ah, akan tetapi dalam tatanan operasionalnya dan optimalisasinya sungguh jauh berbeda, dan perbedaan ini

---

12 Diakses tanggal 28 November 2016 dalam <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas>

secara umum ada antara LKS bank dan non bank, yang secara khusus antara BMT dengan LKS yang lainnya.<sup>13</sup>

Pada prinsipnya, seorang anggota DPS hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah. Namun, mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya.<sup>14</sup> Kredibilitas suatu lembaga keuangan syaria'ah ditentukan oleh kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi dan kompetensi sehingga peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan dalam pengawasan internal syariah untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh stakeholders lembaga keuangan syaria'ah.

Terdapat dua bentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yaitu :

- a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
- b. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sekunder didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Wilayah keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Primer dan Sekunder terdiri dari :

- 1) Wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- 2) Wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- 3) Wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi.

---

13 Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 5.

14 Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet I, 2009), h. 143.

Agar organisasi dan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan Pengawasan Koperasi. Pengawasan Koperasi yaitu adalah upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, dewan pengawas syariah, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat.

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat *preventif* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah Non bank (koperasi jasa keuangan syariah).<sup>15</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Dewan Pengawas merupakan salah satu syarat untuk pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Sebagaimana tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan, tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) juga untuk menjaga kepatuhan koperasi terhadap prinsip syariah di samping menerjemahkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebelum bisa diterapkan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) hampir sama produknya dengan bank syariah, tapi pada produk funding-nya terdapat perbedaan. Produk funding atau pendanaan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dinamakan Simpanan, sedangkan pada Bank Syariah disebut Tabungan. Perbedaan istilah ini didasari pada induk yang menaungi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Bank Syariah itu sendiri. Pada Koperasi Simpan Pinjam dan

---

15 Haniah Ilhami, "Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah", Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, h. 477.

Pembiayaan Syariah (KSPPS) berada di bawah naungan Dinas Koperasi, sedangkan Bank Syariah dibawah naungan Bank Indonesia, dimana izin pendirian kedua jenis lembaga tersebut dikeluarkan dari masing-masing induknya.

Dewan yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan syariah mengemban tugas dan tanggungjawab besar dan berfungsi sebagai bagian *stakeholders*, karena mereka adalah pelindung hak investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam institusi finansial. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah memiliki lima karakteristik dalam tata kelola perusahaan, yaitu independen, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan keterbukaan.<sup>16</sup>

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) mempunyai beberapa fungsi, yaitu<sup>17</sup> :

- a) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.

---

16 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terjemahan oleh A.K. Anwar, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 365.

17 Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah.

- c) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

Struktur atau kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah, yaitu :

1. DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi.
2. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
3. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
4. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
5. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).
6. Peran dan tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yaitu :
  - a. Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.
  - b. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
  - c. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya.
  - d. Dewan Pengawas Syariah bersama Komisaris dan Direksi, bertugas untuk terus-menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktifitas yang dikerjakan Lembaga Keuangan Syariah.
  - e. DPS juga bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah, melalui media-media yang sudah berjalan

dan berlaku di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian, maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

## **2. Sistematika Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan *Shariah Compliance*.**

Di dalam lembaga keuangan yang menggunakan prinsip berbasis syariah diharuskan terdapat sebuah dewan yang beranggotakan beberapa orang, yang bertugas mengawasi lembaga keuangan syariah tersebut agar menjalankan usahanya sesuai dengan syariah.

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi, Pengawasan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, dewan pengawas syariah, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat, agar usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan.

Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi serta diangkat pada Rapat Anggota. Pengawas koperasi sekunder berasal dari perwakilan yang diusulkan koperasi primer anggotanya. Pengawas bertanggungjawab pada Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa. Pengawas diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota.

Seorang Pengawas KSPPS Primer dilarang merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada KSPPS Primer lainnya. Apabila ditemukan permasalahan yang berpotensi menjadi kasus hukum, pengawas dapat meminta bantuan jasa Kantor Akuntan Publik atau Kantor Jasa Audit untuk melakukan audit khusus.

Selanjutnya, Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi dari unsur pemerintah dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pengawas KSPPS dan USPPS Koperasi adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Deputi/Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang berwenang mengangkat pejabat pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi sesuai wilayah keanggotaanya.

Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Tujuan pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi adalah untuk memeriksa kepatuhan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-perundangan.

Sasaran pengawasan Koperasi adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh;
- c. Terwujudnya Koperasi yang akuntabel.

Manfaat pengawasan bagi Koperasi adalah untuk mendorong koperasi agar:

- 1) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip Koperasi;
- 3) Dalam menjaga dan melindungi aset Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- 4) Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;

---

18 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.

- 5) Menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh;
- 6) Mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

Dalam referensi lain dikatakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh mu'amalat (*fiqh al-mu'amalat*). Namun, Dewan Pengawas Syariah bisa juga anggota diluar ahli fiqh, tetapi juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh mu'amalat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah, oleh karena itu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) wajib memiliki dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota. Jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.

Kepatuhan adalah ketaatan dalam melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Pengawasan kepatuhan syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ini dilakukan oleh Dewan pengawas syariah (DPS). Dewan pengawas syariah (DPS) diutamakan dari anggota koperasi dan dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi dewan pengawas syariah meliputi:

- a) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

---

19 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/Per/Dep.6/III/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Satgas Pengawas Koperasi Tahun 2016.

b) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus.

Dewan pengawas syariah (DPS) dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) mempunyai beberapa tugas, yaitu :

1. memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS.
3. mengawasi pengembangan produk baru.
4. meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
5. melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

### **3. *Alternative* Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan *Shariah Compliance*.**

Berikut ini akan dipaparkan *alternative* sistem pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam mewujudkan *shariah compliance*.

Kalau melihat pelaksanaan pengawasan *shariah compliance* oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) selama ini bisa di bilang sudah bagus, yaitu :

- a. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.
- b. Honor Dewan Pengawas Syariah dibayar oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) tersebut.
- c. Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah, kewajiban Dewan Pengawas Syariah diantaranya disebutkan dalam Pasal 32 Ketentuan Umum Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 91 Tahun 2004 tentang KJKS yang menyebutkan secara legal dan jelas bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai kedudukan tersendiri untuk melaporkan hasil pengawasannya kepada pemerintahan dalam hal ini

kementerian koperasi. Sedangkan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) tidak ada peraturan yang menjelaskan secara jelas kepada siapa melaporkan hasil pengawasan kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebut. Namun sampai saat, karena Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan bentuk usaha perkoperasian, dimana Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ini berada dibawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, maka laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ini juga kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Namun menurut hemat penulis ada beberapa kelemahan dari hal tersebut, yaitu rumitnya perekrutan Dewan Pengawas Syariah dan laporan hasil kerja dari Dewan Pengawas Syariah tersebut. Di satu sisi Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN, tetapi laporan hasil pengawasannya dilaporkan kepada kementerian koperasi. Di sisi lain, masalah penggajian yang memberi bayaran justeru Lembaga Keuangan Syariah tersebut, tentu saja hal tersebut bisa menimbulkan ketidakprofesionalan dari Dewan Pengawas Syariah.

*Oleh karena itu perlu kiranya penulis memberikan beberapa pandangan alternative, yaitu perlunya suatu badan satu atap yang membawahi bagian Dewan Pengawas Syariah (DPS), dimana badan ini bertugas mengawasi dan memberikan arahan baik Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank yang beroperasi memakai prinsip syariah, termasuk juga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Badan tersebut dibentuk oleh pemerintah, oleh karena itu dalam pembayaran gaji juga digaji oleh pemerintah, kemudian laporan pertanggungjawaban pengawasan juga kepada badan tersebut, jadi tidak kepada lain instansi lagi, seperti yang terjadi saat ini. Kalau melihat perkembangan koperasi syariah saat ini, tentunya membutuhkan beberapa orang yang tidak sedikit, karena diperlukan orang-orang dipusat hingga daerah, bahkan hingga pelosok tanah air, karena sistem koperasi telah*

menjamur hingga pelosok tanah air. Selain itu juga dibutuhkan orang-orang yang kompeten di bidangnya, baik ahli dalam bidang ekonomi maupun ahli dalam bidang mu'ammalah.

Dengan cara inilah independensi Dewan Pengawas di bidang syariah akan lebih terjamin, karena bagaimanapun independensi Dewan Pengawas Syariah untuk menilai kepatuhan syariah sangat diperlukan. Kurangnya independensi Dewan Pengawas Syariah dapat merusak kepercayaan publik, dimana hal ini sangat berpengaruh untuk keberlangsungan koperasi syariah. Dengan begitu, lembaga keuangan syariah mikro maupun makro akan terkontrol dengan baik. Di samping pengawasan yang baik tersebut, juga akan memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, yaitu para ahli ekonomi syariah maupun perbankan syariah.

Pengawasan syariah bagi LKS mempunyai nilai urgensi yang tinggi, karena perkembangan jenis transaksi keuangan dan aktifitas perdagangan yang begitu cepat dan beragam, membutuhkan penyikapian yang cepat dan tepat untuk memastikan sisi legalitas syariahnya. Lembaga Pengawasan Syariah tertinggi yang dalam hal ini DSN-MUI bertugas mengeluarkan Fatwa-Fatwa untuk memberikan solusi alternatif akad-akad syariah yang paling memungkinkan dilakukan. Tanpa adanya fatwa-fatwa kontemporer yang dikeluarkan DSN-MUI, maka yang terjadi adalah ekonomi syariah akan dilekatkan dengan citra ketinggalan jaman karena produk-produknya tidak berkembang dan tidak mampu menjawab kebutuhan zaman.<sup>20</sup>

### C. Kesimpulan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah. Lembaga keuangan shari'ah secara konseptual dilaksanakan dengan maksud menghindarkan riba dengan segala praktik dan inovasinya, yang memiliki dua sifat utama yakni bunga

---

<sup>20</sup> <http://penasant3.blogspot.co.id/2012/09/optimalisasi-pengawasan-syariah-di-bmt.html>. Diakses tanggal 28 November 2016.

berlipat dan aniaya. Selain itu, juga untuk membangun budaya baru dalam pengelolaan perbankan yang mendapat titipan dana dari masyarakat, dengan menghindari penentuan prosentase bunga yang pasti untung.

Sebagai bagian instrumen pengembang aktivitas di bidang ekonomi, beragam tantangan dihadapi sistem keuangan Islam, seperti pada aspek teoritis, operasional dan implementasi. Sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menjalankan sistem operasional secara syariah seharusnya dalam implementasinya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, tetapi dalam prakteknya masih banyak beberapa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menjalankan operasionalnya tidak sesuai dengan syariah.

Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa kelemahan dari anggota Dewan Pengawas Syariah dan kerumitan sistem pengawasan syariah mulai dari perekrutan hingga pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Oleh karena itu terdapat pemikiran penulis untuk alternative sistem pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam mewujudkan *shariah compliance*, yaitu *perlunya suatu badan satu atap yang membawahi bagian Dewan Pengawas Syariah (DPS)*, dimana badan ini bertugas mengawasi dan memberikan arahan baik Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank yang beroperasi memakai prinsip syariah, termasuk juga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

## **Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Hakim, Cecep Maskanul. *Belajar Mudah Ekonomi Islam : Catatan Kritis Terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*. Tangerang : Shuhuf Media Insani, 2011.

- Iqbal, Zamir dan Mirakhor, Abbas. Terj. Oleh A.K. Anwar. *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktek*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, Cet I, 2009.
- Yunus, Jamal Lulail. *Manajemen Bank Syariah*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Asrori, Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah, dalam *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.3, Nomor 1, Maret 2011. Dalam <http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda> (diakses tanggal 01 Desember 2016).
- Ilhami, Haniah. Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah, jurnal *Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009.
- Wardayati, Siti Maria. Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah, Vol. 19, No. 1, Mei 2011.
- Apita, Gendrabagus, Analisis Ketaatan Syariah (*sharia complaince*) Akad Murabahah Di BMT-UGT Sidogiri Kantor Cabang Surabaya, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, 2012.
- Purnomosari, Anita. Implementasi Kepatuhan Syariah Terhadap Produk-Produk Pada BMT Harum Tulungagung, Skripsi IAIN Tulungagung, 2016.
- Putri, Intan Sari Purnama. Analisis Komparasi Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Antara KJKS Binama Dan KJKS Arafah Perspektif Akad, Pembiayaan, Dewan Pengawas Syariah, Dan Standar Akuntansi Syariah, Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2015.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/Per/Dep.6/III/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Satgas Pengawas Koperasi Tahun 2016.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi.

Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syaria'ah.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

[Http://penasant3.blogspot.co.id/2012/09/optimalisasi-pengawasan-syariah-di bmt.html](http://penasant3.blogspot.co.id/2012/09/optimalisasi-pengawasan-syariah-di-bmt.html) diakses tanggal 28 November 2016.

[Http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas](http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas) diakses tanggal 28 November 2016.

[Http://Mysharing.co/Dewan-Pengawas-Syariah-Saja-Tidak-Cukup/](http://Mysharing.co/Dewan-Pengawas-Syariah-Saja-Tidak-Cukup/) diakses tanggal 28 November 2016.